



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang belum terakomodasi dalam Peraturan Bupati tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap, dan Personil Non Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, menyebutkan bahwa Kepala Daerah dapat menetapkan Peraturan Kepala Daerah terkait standar biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
6. Wilayah Lokal Puskesmas adalah wilayah yang terdiri dari Desa atau Kelurahan yang menjadi wilayah kerja Puskesmas.
7. Wilayah Lokal Puskesmas Khusus adalah wilayah Puskesmas yang terpencil dan tidak bisa dilewati dengan sarana transportasi yang biasa digunakan masyarakat.
8. Transport Lokal adalah transport yang dilakukan petugas Puskesmas/ader dari Puskesmas/Puskesmas Pembantu ke lokasi kegiatan tanpa memandang jarak tempuh.
9. Transport Lokal Rujukan adalah transport untuk petugas Puskesmas yang melakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) di Kabupaten Tanah Laut.
10. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disebut RTK adalah suatu tempat atau ruangan yang dapat dipergunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya yang dilaksanakan sebelum melahirkan selama 2 (dua) hari dan sesudah melahirkan selama 3 (tiga) hari bila diperlukan.
11. Dana operasional RTK adalah biaya yang dikeluarkan untuk kelancaran operasional RTK berupa pembayaran sewa rumah, rekening listrik, rekening air Perusahaan Daerah Air Minum, kebersihan, dan biaya makan minum pasien dan keluarga/pendamping serta pengelola RTK selama menempati RTK.
12. Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah dana yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas serta bayi baru lahir, dalam upaya mempercepat penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Tanah Laut.
13. Persalinan normal adalah proses dimana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu pada usia kehamilan cukup bulan (setelah 37 (tiga puluh tujuh) minggu) tanpa disertai adanya penyulit.
14. Persalinan Ibu Hamil Risiko Tinggi adalah persalinan dengan ibu mengalami risiko tinggi dengan penyulit maksimal seperti operasi pembedahan *caesar* (berat) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.

15. Kunjungan Neonatus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada Neonatus sedikitnya 3 (tiga) kali selama periode 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari setelah lahir, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah.
16. Kunjungan Nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 (enam) jam sampai 42 (empat puluh dua) hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan sebanyak 3 (tiga) kali.
17. Pelayanan *Ante Natal Care* yang selanjutnya disebut Pelayanan ANC adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga Kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya sesuai standar.
18. Makan Minum Ibu Hamil/Ibu Bersalin/Pendamping/Pengelola RTK adalah makan minum bagi ibu hamil/ibu bersalin/pendamping persalinan/pengelola RTK di Puskesmas/Polindes/RTK selama 2 (dua) hari dan sesudah melahirkan selama 3 (tiga) hari.
19. Pendamping adalah keluarga/kader/tenaga kesehatan yang mendampingi ibu hamil/bersalin/nifas selama rujukan maupun selama menempati di RTK.
20. Rujukan Ibu Hamil/Ibu Bersalin/ Bayi Baru Lahir adalah biaya perjalanan pulang pergi dari rumah ibu hamil ke Puskesmas/Pondok Bersalin Desa/Rumah Sakit atau dari Puskesmas/Pondok Bersalin Desa/RTK ke Rumah Sakit Umum Daerah dengan didampingi tenaga kesehatan selama rujukan yang besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut yang berlaku.
21. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
22. *Skrining Hipotiroid Kongenital* yang selanjutnya disebut SHK adalah pelayanan kesehatan pada Bayi baru lahir.

## BAB II

### JENIS DAN BIAAYA PERJALANAN DINAS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

#### Bagian Kesatu Jenis Perjalanan Dinas

##### Pasal 2

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah perjalanan yang dilakukan untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021.

##### Pasal 3

Jenis Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan petugas:

- a. dari Kabupaten ke Kecamatan untuk kegiatan bimbingan teknis, rapat-rapat, dan kegiatan lain;

- b. dari Kecamatan ke Kabupaten untuk kegiatan mengikuti pertemuan, rapat-rapat, konsultasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya; dan
- c. dari Desa ke Kecamatan untuk kegiatan rapat-rapat, konsultasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Bagian Kedua  
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 4

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. transport lokal; dan
- b. transport lokal rujukan.

Pasal 5

Transport Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan petugas dari:

- a. Kecamatan/Puskesmas ke Desa/lokasi kegiatan program tanpa memandang jarak; dan
- b. dari Desa ke Kecamatan/Puskesmas dalam rangka konsultasi, mengikuti rapat-rapat/pertemuan lainnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

- (1) Transport Lokal Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah transport untuk petugas melakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) rujukan di Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Transport Lokal Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL).

Pasal 7

- (1) Biaya Transport Lokal Bidang Kesehatan untuk jarak sampai dengan 5 km (lima kilometer) sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per orang per hari tanpa melihat lamanya pelaksanaan kegiatan dan untuk yang lebih dari 5 km (lima kilometer) Biaya Transport Lokal Bidang Kesehatan dibayarkan full 100% (seratus persen) dengan nominal Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 267 Tahun 2020 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor Tahun Anggaran 2021.
- (2) Jumlah kunjungan neonatus dan nifas setiap ibu bersalin maksimum 3 (tiga) kali kunjungan.

## Pasal 8

Biaya Transport lokal rujukan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) dibayarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) per liter dengan maksimal rincian sebagai berikut:

NO	PUSKESMAS	PERKIRAAN JARAK	JUMLAH BBM
1	TAKISUNG	81 Km	16 Liter
2	JORONG	35 Km	7 Liter
3	ASAM-ASAM	60 Km	12 Liter
4	PELAIHARI	3 Km	1 Liter
5	TANJUNG HABULU	20 Km	4 Liter
6	SUNGAI RIAM	13 Km	3 Liter
7	KURAU	40 Km	8 Liter
8	PADANG LUAS	40 Km	8 Liter
9	BATI-BATI	25 Km	5 Liter
10	KAIT-KAIT	36 Km	7 Liter
11	PANYIPATAN	20 Km	4 Liter
12	KINTAP	80 Km	16 Liter
13	TAJAU PECAH	15 Km	3 Liter
14	TAMBANG ULANG	14,3 Km	3 Liter
15	TIRTAJAYA	8 Km	2 Liter
16	BATAKAN	38 Km	7 Liter
17	SUNGAI CUKA	90 Km	18 Liter
18	ANGSAU	0,5 Km	1 Liter
19	BUMI MAKMUR	51 Km	10 Liter

BAB III  
BIAYA PERSALINAN

## Pasal 9

Besaran biaya pertolongan persalinan normal adalah:

- a. biaya Pertolongan Persalinan Normal oleh bidan maksimal Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- b. biaya Jasa Pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi risiko tinggi maksimum Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan jumlah setiap pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi risiko tinggi dengan frekuensi waktu pelayanan sesuai standar pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi risiko tinggi;
- c. paket biaya Pelayanan Kesehatan Pasien Jaminan Persalinan perawatan dan Persalinan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas beserta perawatan bayi baru lahir di RSUD disesuaikan dengan tarif biaya yang dikeluarkan RSUD;
- d. biaya Persalinan dan Pelayanan ANC di fasilitas kesehatan semuanya digunakan sebagai jasa pelayanan sedangkan pelayanan di RSUD dipergunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di RSUD; dan

- e. biaya jasa pengambilan sampel dalam pelaksanaan SHK sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 10

Besaran Biaya sewa RTK disesuaikan dengan kondisi dan harga pasaran yang berlaku ditempat tersebut.

### BAB IV BIAYA TENAGA BONGKAR MUAT

#### Pasal 11

Besaran biaya tenaga bongkar muat adalah:

- a. tenaga bongkar muat adalah untuk menerima kedatangan barang/obat dan menyusun ke gudang barang/obat Dinas Kesehatan atau membongkar barang/obat dari gudang obat keluar gudang atau ke Puskesmas; dan
- b. biaya tenaga bongkar muat adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari.

### BAB V SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN

#### Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas se Kabupaten Tanah Laut.

#### Pasal 13

- (1) Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) Transport lokal dari Puskesmas ke Desa/tempat kegiatan atau dari Desa ke Puskesmas dilakukan oleh Kepala Puskesmas masing-masing.
- (2) Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) Transport lokal khusus dari Puskesmas ke Desa/tempat kegiatan atau dari Desa ke Puskesmas dilakukan oleh Kepala Puskesmas masing-masing.
- (3) Petugas yang melakukan kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Program ke suatu daerah dan membawa

Surat Pemberitahuan, diharuskan melaporkan diri kepada petugas setempat dan pada bagian muka bagian bawah ditanda tangani dan cap oleh petugas yang dikunjungi .

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran transport lokal dan transport lokal khusus bisa dibayarkan setelah melengkapi bukti sampai ke lokasi kegiatan berupa tanda tangan dari pejabat daerah/petugas yang dikunjungi berupa tanda tangan pada bagian muka Surat Perintah Tugas (SPT).
- (2) Pembayaran dapat dilakukan setelah melengkapi dokumen perjalanan dengan laporan hasil kegiatan.
- (3) Pembayaran transport lokal dan transport lokal khusus tidak mempertimbangkan jarak lokasi dari tempat asal ke tempat tujuan.
- (4) Pembayaran berdasarkan jumlah orang per hari.
- (5) Petugas yang melaksanakan perjalanan menggunakan transport lokal dan transport lokal khusus tidak bisa menggunakan dalam waktu yang bersamaan dan tidak bisa menggunakan lebih dari 2 (dua) tempat pada hari yang sama (rangkap) atau 2 (dua) tempat yang berbeda atau dua tempat yang sama.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 29 Juli 2021  
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 12 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI